



PUTUSAN

Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir di Makassar/19 Februari 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Mayjen S Parman No. 7, Kel. Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Ayatullah, S.H, M.H, Muh. Ramadan Alkadri, S.H**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sungai Konaweha No.62 Kelurahan Suna, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 512/SK/2022 tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir di Kendari/25 November 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di BTN Asyura, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 24 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan di hadapan P3n Kecamatan Poasia, Kota Kendari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poasia dengan Nomor : 72/21/XII/ 2011.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada dasarnya tujuan Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan ma'waddah sesuai amanat Undang-undang perkawinan, tetapi ternyata didalam perkembangannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokkan dan perselisihan sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah dan percecokkan dan pertengkaran tersebut sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga.
4. Bahwa hal lain yang menjadi dasar perselisihan dan percecokkan antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - Karena Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati keluarga Pemohon.
 - Karena Termohon tidak mau menerima kehadiran anak kandung dan cucu Pemohon ketika datang berkunjung ke tempat kediaman

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Pemohon dan Termohon, sementara disisi lain Pemohon sangat menerima kehadiran anak kandung Termohon.

5. Bahwa berdasarkan point 3 dan 4 tersebut diatas, maka perselisihan dan percekocokkan antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Januari 2022, dan pada saat itu Pemohon dan Termohon langsung pisah meja dan ranjang dan juga pisah tempat tinggal.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari agar tidak terjadi perselisihan dan percekocokkan tersebut demi keutuhan keluarga Pemohon, Pemohon sering mengajak Termohon untuk saling intropeksi diri masing-masing, namun Termohon tetap pada kelakuannya.
7. Bahwa perselisihan dan percekocokkan sebagai mana di maksud pada point 3 dan point 4 tersebut diatas terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dari konflik ini dengan cara mengajukan permohonan cerai.
8. Bahwa akibat dari sifat-sifat Termohon diatas, Pemohon dan Termohon sudah terbiasa hidup dengan pertengkaran dan percekocokkan sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak baik keluarga Pemohon maupun Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun sia-sia belaka, dan sekarang Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga Pemohon benar-benar sudah bertekad secara bulat untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian melalui Pengadilan Agama.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagai mana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : antara suami

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 72/21/XII/ 2011 bertanggal 23 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poasia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (staf Universitas Halu Oleo), tempat kediaman di BTN Graha Asri Puuwatu, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati keluarga Pemohon bahkan Termohon tidak mau menerima kehadiran anak kandung dan cucu Pemohon ketika datang berkunjung ketempat kediaman Pemohon dan Termohon, sementara disisi lain Pemohon sangat menerima kehadiran anak kandung Termohon, sehingga dengan keadaan tersebut terjadi lagi pertengkar yang memuncak pada bulan Januari 2022 dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga hingga kini sudah sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sembako), tempat kediaman di Jalan Orionunggu, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxxx, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun 3 (tiga) bulan setelah menikah terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati keluarga Pemohon bahkan Termohon tidak mau menerima kehadiran anak kandung dan cucu Pemohon ketika datang berkunjung ketempat kediaman Pemohon dan Termohon, sementara disisi lain Pemohon sangat menerima kehadiran anak kandung Termohon, bahkan Pemohon selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pertengkaran, sehingga Pemohon sering mengajak Termohon agar senantiasa mengintrospeksi diri, namun hal tersebut Termohon tetap pada kelakuannya, sehingga terjadilah pertengkaran yang memuncak pada bulan Januari 2022 dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga hingga kini sudah sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 23 November 2011, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 3 bulan setelah menikah yaitu sekitar bulan Februari tahun 2012 yang disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati keluarga Pemohon bahkan Termohon tidak mau menerima kehadiran anak kandung dan cucu Pemohon ketika datang berkunjung ketempat kediaman Pemohon dan Termohon, sementara disisi lain Pemohon sangat menerima kehadiran anak kandung Termohon, selanjutnya terjadi lagi puncak pertengkaran pada bulan Januari 2022 dimana Termohon tetap tidak mau merubah kelakuannya, sehingga dengan keadaan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2022 sampai sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak pernah

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dan menghormati keluarga Pemohon bahkan Termohon tidak mau menerima kehadiran anak kandung dan cucu Pemohon ketika datang berkunjung ketempat kediaman Pemohon dan Termohon, sementara disisi lain Pemohon sangat menerima kehadiran anak kandung Termohon, kemudian terjadi lagi pertengkaran yang memuncak pada bulan Januari 2022 dimana Termohon tidak mau merubah kelakuannya sehingga pada saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga hingga kini sudah sekitar 10 bulan lamanya;

- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٢٧]

Artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 40 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Panggilan : Rp. 240.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).